



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 63/Pid.B/2015/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

I. N a m a : Marianus Sayo alias Tonas;
Tempat lahir : Leokabuka;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 5 Mei 1992;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Fautmet, Desa lotar, Kec. Rinhat, Kab. Malaka;
A g a m a : Katolik;
Pekerjaan : ojek;

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Maret 2015

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan tanggal 14 April 2015;
2. Perpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2015 sampai dengan tanggal 23 Mei 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Mei 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2015 sampai dengan tanggal 19 Juni 2015;
5. Perpanjang Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2015 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara terdakwa;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa dan memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 1 dari 9 halaman
Putusan No. 63/Pid.B/2015/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Marianus Sayo alias Tonas bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Marianus Sayo alias Tonas dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1(satu) bilah panjang 60 cm, lebar 4 cm tanpa gagang serta sarungnya warna hitam panjang 52 cm dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, mempunyai tanggungan keluarga dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1(satu) bilah panjang 60 cm, lebar 4 cm tanpa gagang serta sarungnya warna hitam panjang 52 cm telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di dalam persidangan di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 7 Mei 2015 nomor PDM-53/ATAMB/05/2015 yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Marianus Sayo alias Tonas pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 sekitar pukul 16.00 Wita atau disekitar waktu itu dalam bulan Maret tahun 2015, bertempat di Dusun Kuantune, Desa Nanin, Kec. Rinhat, Kab. Malaka, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiriyaitu saksi korban Emerinsiana Luruk als. Emi yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 9 halaman
Putusan No. 63/Pid.B/2015/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi korban berada dalam rumahnya mendengar suara seperti terjadi keributan di rumah orang tua terdakwa Marianus Sayo alias Tonas yang berada disamping dari rumah saksi korban, kemudian saksi korban keluar dari dalam rumahnya dan ketika sampai didepan pintu rumahnya saksi korban terkejut melihat terdakwa sudah berdiri tetap didepan pintu rumah saksi korban dengan jarak sekitar 1 meter sambil memegang sebilah klewang yang sudah dalam keadaan terhunus/sudah terlepas dari sarungnya yang dipegang dengan tangan kanan dan sarung klewang tersebut dipegang dengan tangan kiri terdakwa, kemudian terdakwa yang dalam keadaan marah langsung mengangkat klewang yang dipegang dengan tangan kanannya dan hendak mengayunkan ke arah saksi korban sambil mengatakan "bukti dimana-bukti dimana, saya bunuh kau ini hari kau mati, saya masuk penjara keluar kembali", merasa ketakutan dan pasrah saksi korban menjawab "silahkan potong saja". Melihat hal tersebut saksi Lasarus Klau menegur terdakwa dengan bahasa dawan yang mengatakan "musnas-musnas-musnas" yang artinya berhenti-berhenti-berhenti, sehingga terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban menuju jalan raya, sesampainya terdakwa di jalan raya kembali berteriak kepada saksi korban dengan mengatakan "kau punya bukti dimana kalau saya curi kau punya ayam". Setelah berteriak terdakwa pergi dari tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya karena merasa terancam saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Rinhat di Bludukfoho;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke 1e KUHP.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di dengar keterangan yang sebelumnya telah disumpah menurut tata cara agama yang dianutnya yaitu :

1. Saksi Lemirinsiana Luruk als. Emi.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 sekitar pukul 16.00 Wita di rumah saksi Dusun Kuantune Desa Nanin, Kec. Rinhat, Kab. Malaka terdakwa mengancam saksi dengan menggunakan klewang;
- Bahwa pada mulanya saksi didalam rumah mendengar surat ribut di rumah terdakwa yang terletak disampingnya, lalu saksi keluar dan terkejut ternyata sudah ada didepan pintu rumah saksi dengan membawa klewang dipegang tangan kanan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi "bukti dimana-bukti dimana, saya bunuh kau ini hari kau mati, saya masuk penjara keluar kembali", lalu saksi

Halaman 3 dari 9 halaman
Putusan No. 63/Pid.B/2015/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa takut dan menjawab “silahkan potong saja” melihat hal itu Lazarus mendekati terdakwa sambil berkata “berhenti-berhenti-berhenti: sehingga terdakwa pergi ke jalan raya;

- Bahwa ketika terdakwa di jalan raya kembali berteriak kepada saksi dan berkata “kau punya bukti dimana kalau saya curi kau punya ayam”, sesudah itu terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor, lalu saksi merasa terancam lapor ke Polisi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Lazarus Klau als. Zarus.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 sekitar pukul 16.00 Wita di rumah saksi Lemirinsiana Dusun Kuantune Desa Nanin, Kec. Rinhat, Kab. Malaka terdakwa mengancamnya dengan menggunakan klewang;
- Bahwa pada mulanya saksi ada diluar rumah melihat terdakwa ada didepan pintu masuk rumah Lemirinsiana dengan membawa klewang dipengang tangan kanan dalam keadaan terhunus yaitu lepas dari sarungnya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi “bukti dimana-bukti dimana, saya bunuh kau ini hari kau mati, saya masuk penjara keluar kembali”, lalu saksi merasa takut dan menjawab “silahkan potong saja” melihat hal itu saksi mendekati terdakwa sambil berkata “berhenti-berhenti-berhenti: sehingga terdakwa pergi ke jalan raya;
- Bahwa ketika terdakwa di jalan raya kembali berteriak kepada Lemirinsiana dan berkata “kau punya bukti dimana kalau saya curi kau punya ayam”, sesudah itu terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saat itu saksi melihat Lemirinsiana merasa ketakutan akibat perbuatan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Maria Goreti Doimau als. Mama Susi.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 sekitar pukul 16.00 Wita di rumah saksi Lemirinsiana Dusun Kuantune Desa Nanin, Kec. Rinhat, Kab. Malaka terdakwa mengancamnya dengan menggunakan klewang;

Halaman 4 dari 9 halaman
Putusan No. 63/Pid.B/2015/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi “bukti dimana-bukti dimana, saya bunuh kau ini hari kau mati, saya masuk penjara keluar kembali”, lalu saksi merasa takut dan menjawab “silahkan potong saja” melihat hal itu Lazarus mendekati terdakwa sambil berkata “berhenti-berhenti-berhenti: sehingga terdakwa pergi ke jalan raya;
- Bahwa ketika terdakwa di jalan raya kembali berteriak kepada saksi dan berkata “kau punya bukti dimana kalau saya curi kau punya ayam”, sesudah itu terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saksi melihat Lemirinsiana merasa ketakutan akibat perbuatan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 sekitar pukul 16.00 Wita di rumah saksi Lemirinsiana Dusun Kuantune Desa Nanin, Kec. Rinhat, Kab. Malaka terdakwa mengancamnya dengan menggunakan klewang;
- Bahwa pada mulanya terdakwa diberitahu oleh bapaknya apabila Lemirinsiana telah menuduh terdakwa mencuri ayam, sehingga ia emosi dan marah lalu dengan membawa klewang pergi menuju ke rumah Lemirinsiana;
- Bahwa selanjutnya terdakwa ada di depan pintu rumah Lemirinsiana dan berkata “bukti dimana-bukti dimana, saya bunuh kau ini hari kau mati, saya masuk penjara keluar kembali”, lalu Lemirinsiana merasa takut dan menjawab “silahkan potong saja” melihat hal itu Lazarus mendekati terdakwa sambil berkata “berhenti-berhenti-berhenti” sehingga terdakwa pergi ke jalan raya;
- Bahwa ketika terdakwa di jalan raya kembali berteriak kepada saksi dan berkata “kau punya bukti dimana kalau saya curi kau punya ayam”, sesudah itu terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa terdakwa melihat Lemirinsiana merasa ketakutan akibat perbuatannya;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa klewang ke rumah Lemirinsiana agar supaya tidak berkata menuduh saya yang tidak benar;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan yang termuat dan terbaca dalam berita acara

Halaman 5 dari 9 halaman
Putusan No. 63/Pid.B/2015/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dianggap ikut terbaca dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa serta adanya barang bukti yang dihubungkan satu sama lainnya, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 sekitar pukul 16.00 Wita di rumah saksi Lemirinsiana Dusun Kuantune Desa Nanin, Kec. Rinhat, Kab. Malaka terdakwa mengancamnya dengan menggunakan klewang;
- Bahwa pada mulanya terdakwa diberitahu oleh bapaknya apabila Lemirinsiana telah menuduh terdakwa mencuri ayam, sehingga ia emosi dan marah lalu dengan membawa klewang pergi menuju ke rumah Lemirinsiana;
- Bahwa selanjutnya terdakwa ada di depan pintu rumah Lemirinsiana dan berkata "bukti dimana-bukti dimana, saya bunuh kau ini hari kau mati, saya masuk penjara keluar kembali", lalu Lemirinsiana merasa takut dan menjawab "silahkan potong saja" melihat hal itu Lazarus mendekati terdakwa sambil berkata "berhenti-berhenti-berhenti" sehingga terdakwa pergi ke jalan raya;
- Bahwa ketika terdakwa di jalan raya kembali berteriak kepada saksi dan berkata "kau punya bukti dimana kalau saya curi kau punya ayam", sesudah itu terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Lemirinsiana merasa ketakutan akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP dengan unsur-unsurnya yaitu :

1. Barang siapa;
2. Dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Unsur ke 1 Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah manusia sebagai subyek hukum pidana, dimana manusia yang akan bertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dalam perkara ini yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 7 Mei 2015 nomor PDM-53/ATAMB/05/2015 yaitu terdakwa yang saat ini hadir di dalam persidangan dan diperiksa oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa manusia adalah suatu subyek hukum yang sehat sehat jasmani dan rohani dan telah melakukan tindak pidana, unsur barang siapa

Halaman 6 dari 9 halaman
Putusan No. 63/Pid.B/2015/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi maupun badan hukum, hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti ada kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan dan penilaian terhadap terdakwa tersebut selama persidangan berlangsung, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, karena selama pemeriksaan berlangsung tidak terdapat adanya keberatan maupun sangkalan baik dari saksi-saksi maupun terdakwa sendiri dan terdakwa dinyatakan mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini telah terbukti pada diri dan perbuatan terdakwa;

Unsur ke 2 dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan salah satu unsur terhadap perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 sekitar pukul 16.00 Wita di rumah saksi Lemirinsiana Dusun Kuantune Desa Nanin, Kec. Rinhat, Kab. Malaka terdakwa mengancamnya dengan menggunakan klewang;

Menimbang, bahwa pada mulanya terdakwa diberitahu oleh ayahnya apabila Lemirinsiana telah menuduh terdakwa mencuri ayam, sehingga ia emosi dan marah lalu dengan membawa klewang pergi menuju ke rumah Lemirinsiana, selanjutnya terdakwa ada didepan pintu rumah Lemirinsiana dan berkata kepada Lemirinsiana yaitu "bukti dimana-bukti dimana, saya bunuh kau ini hari kau mati, saya masuk penjara keluar kembali", lalu Lemirinsiana merasa takut dan menjawab "silahkan potong saja" melihat hal itu Lazarus mendekati terdakwa sambil berkata "berhenti-berhenti-berhenti" sehingga terdakwa pergi ke jalan raya, sesudah itu terdakwa di jalan raya kembali berteriak kepada saksi dan berkata "kau punya bukti dimana kalau saya curi kau punya ayam", sesudah itu terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor;

Halaman 7 dari 9 halaman
Putusan No. 63/Pid.B/2015/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi Lemirinsiana luruk als. Emi merasa tidak senang dan takut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ke 2;

Menimbang, bahwa semua unsur dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum terpenuhi atas diri dan perbuatan terdakwa maka dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah yang kualifikasinya akan disebutkan di dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal pada diri dan perbuatan terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan pemidanaan, maka terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya atas tindak pidana yang dilakukannya sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yan telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa agar terdakwa tidak mempersulit pelaksanaan hukuman, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) bilah panjang 60 cm, lebar 4 cm tanpa gagang serta sarungnya warna hitam panjang 52 cm sebagai alat digunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan kepada terdakwa, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku secara terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan adalah adil dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan terdakwa;

Halaman 8 dari 9 halaman
Putusan No. 63/Pid.B/2015/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP dan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Marianus Sayo alias Tonas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan yang tidak menyenangkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Marianus Sayo alias Tonas dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa 1(satu) bilah panjang 60 cm, lebar 4 cm tanpa gagang serta sarungnya warna hitam panjang 52 cm dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari JUMAT, tanggal 10 JULI 2015 didalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua oleh SOESILO, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, BUKTI FIMANSYAH, SH. MH. dan ABANG MARTHEN BUNGA, SH. MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim, dengan dibantu oleh FIDELIS NAHAK Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh MAX S. MOKOLA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Atambua dan terdakwa.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

1. BUKTI FIMANSYAH, SH. MH.

SOESILO, SH.MH.

2. ABANG MARTHEN BUNGA, SH. MHum.

Panitera Pengganti,

FIDELIS NAHAK

Halaman 9 dari 9 halaman
Putusan No. 63/Pid.B/2015/PN Atb